



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris diajukan oleh:

██████████, NIK: 7305066007020001, umur 41 tahun agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Palalakkang, Desa pa'lalakkang Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dalam hal ini bertindak atas kepentingan hukum diri sendiri dan mewakili anak kandungnya yang masih dibawah umur, bernama ██████████, Umur 9 tahun, agama Islam, tempat kediaman Dusun Palalakkang, Desa pa'lalakkang Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;

██████████, NIK: 7305061612960001, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Palalakkang, Desa pa'lalakkang Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

██████████, NIK: 7305066007020001, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Palalakkang, Desa pa'lalakkang Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Hlm 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon

Setelah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon. dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2020 yang telah terdaftar dibagian kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Tkl tanggal 06 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 10 Nopember 1995 (Danseng bin Sahabu) telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama (Bidasari binti Baso) yang dilangsungkan dirumah orang tua Pemohon I di Dusun Palalakkang, Desa pa'lalakkang Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 356/II/06/1996, tertanggal 29 Februari 1996
2. Bahwa semasa hidupnya, (Danseng bin Sahabu) *Almarhum* pernah menikah sekali dengan Pemohon I yang bernama Bidasari binti Baso, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. Bahwa ayah kandung Danseng bin Sahabu yang bernama Sahabu Dg. Tutu telah meninggal dunia, sedangkan ibu kandung Danseng bin Sahabu masih hidup, umur 62 tahun, tempat kediaman di Dusun Kalongkong, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar
4. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2014, Danseng bin Sahabu, telah meninggal dunia, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian, Nomor: 7305-KM04112020-0003, tanggal 04 November 2020, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Takalar, yang selanjutnya disebut sebagai *Almarhum*;
5. Bahwa maksud dari pada para permohonan Pemohon I, Pemohon II, agar ditetapkan sebagai ahli waris dari (Danseng bin Sahabu) untuk mengurus pencairan uang tabungan pada Bank Mandiri, serta hal-hal yang berkaitan

Hlm 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan atas nama pewaris baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan atas nama Danseng bin Sahabu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2014
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari *Almarhum* (Danseng bin Sahabu), yang bernama:

[REDACTED]

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku; Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap secara pribadi dan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhum [REDACTED] yang dibuat oleh Imam Desa La'lakang diketahui Kepala Desa La'lakang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Danseng dan Bidasari Nomor 356/II/06/1996 Tanggal 24 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, bukti surat

Hlm 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7305062501052575 tanggal 23 Februari 2020 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] NIK 7305094107790078 tanggal 04 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] NIK 7305061612960001 tanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] NIK 7305066007020001 tanggal 16 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7305-LT08022018_0031, Tanggal 08 Februari 2018, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama [REDACTED], Nomor 7305-KM-04112020-0003, tanggal 04 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8.

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Takalar, 16 November 1990, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer Dinas

Hlm 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Takalar, tempat kediaman di Dusun Pa'lalakang, Desa Pa'lalakang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah keponakan Pemohon I, dan sepupu satu kali Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saksi tahu Pemohon II dan Pemohon III dan anak yang bernama Muhammad Syukur yang masih dibawah umur adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu dan mengenal suami Pemohon I yang juga ayah dari Pemohon II dan Pemohon III yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Pemohon I dengan [REDACTED] tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] suami Pemohon I dan ayah dari Pemohon II dan Pemohon III meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2014;
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum [REDACTED] yang bernama [REDACTED] telah wafat lebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama [REDACTED] hingga saat ini masih hidup;
- Bahwa kakek dan ennek dari almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu almarhum [REDACTED] meninggalkan ahli waris yaitu isteri (Pemohon I), dua orang anak laki-laki yakni Pemohon II dan yang masih dibawah umur bernama [REDACTED] dan anak perempuan (Pemohon III) yang semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] tidak pernah menikah dengan orang lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari [REDACTED]

Hlm 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ untuk mengurus pengajuan kredit pada BANK Mandiri Cabang Kabupaten Takalar;

- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan dengan pengajuan permohonan penetapan ahli waris dari Danseng bin Sahabu ini;

2. ██████████, tempat dan tanggal lahir Takalar, 16 November 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pa'lalakang, Desa Pa'lalakang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah saudara kandung Pemohon I dan Bibi Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saksi tahu Pemohon II dan Pemohon III dan anak yang bernama Muhammad Syukur yang masih dibawah umur adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu dan mengenal suami Pemohon I yang juga ayah dari Pemohon II dan Pemohon III yang bernama ██████████;
- Bahwa Pemohon I dengan ██████████ tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu ██████████ suami Pemohon I dan ayah dari Pemohon II dan Pemohon III meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2014;
- Bahwa saksi tahu ██████████ meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum ██████████ yang bernama ██████████ telah wafat lebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama ██████████ hingga saat ini masih hidup;
- Bahwa kakek dan ennek dari almarhum ██████████ telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu almarhum ██████████ meninggalkan ahli waris yaitu isteri (Pemohon I), dua orang anak laki-laki yakni Pemohon II dan yang masih dibawah umur bernama ██████████ dan anak perempuan (Pemohon III) yang semuanya beragama

Hlm 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam;

- Bahwa saksi tahu Danseng bin Sahabu tidak pernah menikah dengan orang lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari [REDACTED] [REDACTED] untuk mengurus pengajuan kredit pada BANK Mandiri Cabang Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan dengan pengajuan permohonan penetapan ahli waris dari [REDACTED] ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan membenarkannya dan tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti di atas dan selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ,segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan ahli waris dari Danseng bin Sahabu, untuk mengurus pengajuan kredit pada BANK Mandiri Cabang Takalar;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Penetapan Ahli waris antara orang-orang yang beragama Islam maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama permohonan a quo termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para

Hlm 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menyerahkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa silsilah Keturunan Almarhum [REDACTED] yang diketahui oleh Kepala Desa Pa'lalakkang tanggal 04 November 2020, bukti tersebut telah dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan secara materil menerangkan garis hubungan [REDACTED] (wafat tanggal 20-02-2014) sebagai suami dari [REDACTED] serta [REDACTED] anak daripada [REDACTED] dan [REDACTED]

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Galesong Utara, bukti tersebut telah dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg RBg. Dengan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I yang tertulis di buku nikah bernama Bidasari adalah isteri dari Danseng bin Sahabu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bukti tersebut telah dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg, bukti tersebut menjelaskan mengenai data keluarga dan hubungan hukum antara Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III seta [REDACTED] dengan Danseng bin Sahabu sebagai sebuah keluarga yang telah diketahui oleh masyarakat umum dan oleh pemerintah setempat, sehingga tercatat dalam kartu keluarga yang benar-benar telah diakui oleh warga masyarakat dan pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, telah dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat formil dan materil

Hlm 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. Dengan bukti tersebut terbukti Para Pemohon adalah pihak *persona stand in judicio* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dalam pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Muhammad Syukur yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, telah dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. Dengan bukti tersebut terbukti bahwa anak bungsu dari Pemohon I dan [REDACTED] masih dibawah umur oleh karenanya demi kepentingan hukum anak tersebut diwakili oleh Pemohon I yang juga merupakan ibu kandung dari anak tersebut, berdasarkan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi akta kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, telah dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. Dengan bukti tersebut terbukti bahwa Danseng bin Sahabu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2014 di Kabupaten Takalar;

Menimbang bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang telah memberikan keterangan secara terpisah serta dibawah sumpah sehingga secara formal keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon dapat diperoleh keterangan bahwa suami Pemohon I yang [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2014 dalam keadaan beragama Islam dan wafat dalam keadaan wajar serta meninggalkan seorang isteri

Hlm 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon I), dan 3 (tiga) orang anak yakni Pemohon II, Pemohon III dan [REDACTED] yang masih dibawah umur dan Ibu kandung bernama [REDACTED]. Semasa hidupnya almarhum Danseng bin Sahabu hanya menikah satu kali yakni dengan Pemohon I dan tidak memiliki anak angkat, serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan penetapan ahli waris dari pewaris Danseng bin Sahabu yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon pun secara materil saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Danseng bin Sahabu adalah untuk mengurus pengajuan kredit pada BANK Mandiri Cabang Takalar;

Menimbang bahwa dengan demikian saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPdata jo. Pasal 308 ayat (1) R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan Para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti – bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2014 dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa Ayah kandung [REDACTED] telah meninggal dunia lebih dahulu sedangkan Ibu kandung [REDACTED] yang bernama [REDACTED] masih hidup hingga saat ini;
- Bahwa pada saat Danseng bin Sahabu meninggal dunia, ia meninggalkan ahli waris :
 - [REDACTED] (isteri)
 - [REDACTED] (anak laki-laki)
 - [REDACTED] (anak perempuan)
 - [REDACTED] (anak laki-laki)
 - [REDACTED] (ibu kandung)
- Bahwa semua ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris sebagaimana tersebut di atas seagama dengan Danseng bin Sahabu yaitu agama Islam;
- Bahwa selain ahli waris di atas tidak ada ahli waris yang lain;

Hlm 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menerima waris dari pewaris;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris akan dipergunakan oleh Para Pemohon untuk mengurus pengajuan kredit pada BANK Mandiri Cabang Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan berdasarkan bukti P.8 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Danseng bin Sahabu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2014 sehingga petitum permohonan para Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, sehingga berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis berpendapat bahwa petitum permohonan para Pemohon pada angka 3 dapat dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Danseng bin Sahabu sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini akan dipergunakan oleh Para Pemohon untuk mengurus pengajuan kredit pada BANK Mandiri Cabang Takalar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Tkl



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2014 di Kabupaten Takalar;
3. Menetapkan ahli waris dari [REDACTED] adalah :
 - 3.1 [REDACTED] (isteri);
 - 3.2 [REDACTED] (anak laki-laki);
 - 3.3 [REDACTED] (anak perempuan);
 - 3.4 [REDACTED] (anak laki-laki);
 - 3.5 [REDACTED] (ibu kandung);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I. dan Bahjah Zal Fitri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I.

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.,

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Hlm 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)